



PENETAPAN

Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, lahir di xxxxx, tanggal 07 Desember 1982 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sahrial Pasaribu, S.H.**, Advokat/Pengacara/Kuasa Hukum pada kantor Advokat Sahrial Pasaribu, S.H., & Rekan yang berkantor di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: sahrialpasaribu20@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 07/SKK.Ct/XI/2023 tanggal 23 November 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 443/SK/2023/PA.Sbh, tanggal 27 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, lahir di xxxxx, tanggal 11 Agustus 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;.

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.284/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 27 November 2023 dengan register perkara Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat islam pada tanggal 17 Maret 2005, tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx;
2. Bahwa atas dasar Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami Istri dan hidup bersama ± (kurang lebih) selama 18 Tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama menjalani rumah tangga di Trans Aliaga I selama ± (kurang lebih) 11 Tahun;
4. Bahwa Pemohon dengan termohon telah dikaruniai 2 orang anak selama pernikahan Pemohon dengan Termohon yaitu yang bernama:
 1. ANAK I, Perempuan ,lahir di Handio, 11/04/2006
 2. ANAK II, Perempuan ,lahir di Handio, 28/11/2010
5. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama Permohonan cerai terhadap Termohon adalah sejak 2016 dimana Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi kesalah pahaman dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa Termohon sering keluar rumah bersama laki-laki lain ketika Pemohon sedang bekerja dan tidak dirumah.

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.284/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon muallid egois dalam rumah tangga seperti saling cuek dan jarang komunikasi.
- Bahwa Termohon sangat sering meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon.
- 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ialah pada 2017 Dimana Pemohon sudah lama menerima informasi dari masyarakat bahwa Termohon telah menjalin hubungan gelap dengan laki-laki lain;
- 8. Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut Pemohon memastikan Termohon dan menanyakan langsung kepada Termohon apakah benar adanya Pemohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, seperti yang diisukan oleh masyarakat setempat, Termohon mengaku hilaf. Sehingga Pemohon merasa terjolimi.
- 9. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berusaha untuk bertahan;
- 10. Bahwa pada tahun 2017 Pemohon mencari pekerjaan merantau dan menenangkan diri sehingga jarang pulang dan sejak itu juga Pemohon dengan termohon tidak ada lagi melakukan hubungan layaknya suami istri.
- 11. Bahwa di Tahun 2018 Pemohon dengan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;
- 12. Bahwa atas dasar rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sedemikian rumit dan tidak bisa lagi dipertahankan Pemohon berpendapat lebih baik bercerai demi kehidupan yang lebih baik dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon);
- 13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.284/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memanggil serta menentukan hari persidangan untuk diperiksa dan mengeluarkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat secara *in person* telah hadir, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Pemohon untuk beracara di muka sidang yang meliputi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan dari pemeriksaan tersebut majelis hakim menilai bahwa kuasa hukum Pemohon, telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Sarkawi, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Januari 2024, berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan yang disampaikan melalui kuasa hukum Penggugat, dan atas permohonan tersebut Tergugat

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.284/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan setuju dan tidak keberatan perkara *a quo* untuk dicabut dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara *a quo* selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Muhammad Sarkawi, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Januari 2024 mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai dengan pencabutan perkara. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara *a quo* oleh Penggugat telah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dinyatakan dicabut maka status Penggugat dan Tergugat masih suami-istri dan besertanya melekat hak dan kewajiban suami istri sebagaimana mestinya sebab antara Penggugat dan Tergugat belum ada perceraian yang sah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Perceraian

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.284/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, bagi umat Islam baik atas kehendak suami atau atas kehendak isteri perceraian harus dilaksanakan didepan sidang Pengadilan Agama, sehingga perceraian yang dilakukan diluar ketentuan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum Islam yang telah dipositivisasi oleh negara (*ulil amri*) melalui peraturan Perundang-undangan adalah hukum Islam yang berlaku dan mengikat bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karenanya, harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT. dalam surat an-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemerintahan) di antara kamu”.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Sbh dari Pemohon;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.284/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Tayep Suparli, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan Akhmad Junaedi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis,

Tayep Suparli, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.284/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.284/Pdt.G/2023/PA.Sbh